



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

NOMOR 03/Kpts/KPU-Kota-031.436741/2015

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
SE-KOTA TANJUNGPINANG PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2015**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pemilihan Kepala Daerah akan diadakan serentak pada tanggal 9 Desember 2015 di seluruh Indonesia untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir di Tahun 2015 ini;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (3) huruf d, pasal 40 ayat (3) dan pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum serta untuk memenuhi ketentuan pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Pembentukan dan Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kota Tanjungpinang Pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

- 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
 9. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 12/Kpts/KPU-Prov-031/TAHUN 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2015;

- Memperhatikan :**
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 183/KPU/IV/2015 tentang Penjelasan anggota PPK, PPS, dan KPPS belum pernah menjabat 2 (dua) kali;
 2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 203/KPU/V/2015 tentang Tata Kelola Pendanaan Hibah Langsung Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Tanggal 14 Mei 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Tanjungpinang Pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015.

KEDUA : Menetapkan yang tersebut namanya pada Lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Tanjungpinang Pada Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015.

- KETIGA** : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana tercantum pada pasal 9, 10 dan 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota.
- KEEMPAT** : Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sejak 01 Juni 2015 hingga 31 Januari 2016.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Dana Hibah Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2015 kepada KPU Provinsi Kepulauan Riau dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel serta dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang,
Pada tanggal 15 Mei 2015

KETUA,

ttd.

ROBBY PATRIA

SALINAN Sesuai Dengan Aslinya,
Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang



SEKRETARIS,

BOBY WIRA SATRIA, S.STP, M. Si
NIP. 19830224 200112 1 003

Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Tanjungpinang;
2. Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau;
3. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;
4. Camat Se-Kota Tanjungpinang;
5. Bendahara Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang.

Lampiran : Keputusan KPU Kota Tanjungpinang
Nomor : 03/Kpts/KPU-Kota-031.436741/2015
Tanggal : 15 Mei 2015

**SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KOTA TANJUNGPINANG
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2015**

PPK KECAMATAN	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR
TANJUNGPINANG BARAT	H. HAMDAN SU'UD	Sungai Penuh / 07-08-1947
	KOMARIASARI	Tanjungpinang / 02-08-1972
	ROBBY MARSELLO	Tanjungpinang, 29-10-1975
	SUSILO	Tanjungpinang / 07-11-1970
	SULAIMAN	Tanjungpinang / 03-03-1960
TANJUNGPINANG TIMUR	ENDANG SETRIANTI	Rao / 10-09-1975
	HASIRIN	Tanjungpinang / 28-08-1970
	LUGITO	Tanjungpinang / 10-10-1967
	SAPARUDIN	Tanjung Pandan / 21-03-1971
	YASMADI	Daik / 23-10-1973
TANJUNGPINANG KOTA	SYAIFUL SALIM, S.Sos	Kisaran/ 29-04-1953
	ZULHAIDA RIAWANY	Tanjungpinang/ 01-06-1960
	WARIANTO	Air Molek/ 21-02-1966
	BAMBANG HARYANTO	Surabaya/ 28-09-1972
	YULIARDI	Tembilahan / 25-05-1979
BUKIT BESTARI	BURTON LUMBAN TOBING	Tarutung / 26-10-1960
	PRENGKI SIMANJUNTAK	Pardomuan / 30-01-1982
	MUHAMMAD YASIR	Naumbai / 21-10-1985
	RENY RAHMALINA	Tanjungpinang, 28-03-1988
	RIOWANIS	Air Nangka / 21-04-1987

Ditetapkan di Tanjungpinang,
Pada tanggal 15 Mei 2015

KETUA,

ttd.

ROBBY PATRIA

SALINAN Sesuai Dengan Aslinya,
Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang



SEKRETARIS,

BOBY WIRA SATRIA, S.STP, M. Si
NIP. 19830224 200112 1 003

Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Tanjungpinang;
2. Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau;
3. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;
4. Camat Se-Kota Tanjungpinang;
5. Bendahara Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang.